



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 252/G/2016/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**dr. SUWIGNYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Perum  
Kampung Dalam Lestari Blok A 6 , Panam, Pekanbaru,  
yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Heru Susetyo, S.H.LL.M. M.Si.Ph.D;
2. Heriyanto, S.H.,
3. Agus Otto S.P., S.H., M.H.;
4. Zainuddin Paru, S.H.;
5. Ahmar Ihsan, S.H.;
6. Zubaidah, S.H., M.Kn.;
7. M. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.;
8. Anngi Aribowo, S.H., M.H.;
9. Sabarudin, S.H., M.Kn.;
10. Arah Madani, S.H.;
11. Yosi Astuty, S.H.;
12. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.;
13. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.

Kesemuanya adalah Advokat di Law Office HERRY  
RAHMAN & PARTNERS beralamat di Jalan Kutilang No.  
13, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi,  
Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 035/SKK-TUN/HR/X/2016 , tanggal 19 Oktober 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Melawan :**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4-9, Jakarta Selatan.

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., Plt. Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
2. Sri Handini, S.H., M.H., M.Kes., Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Dedy Nurhidayat, S.E., M.M., Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, pada Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Djoko Sujono, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum II, pada Biro Hukum dan Organisasi;
5. Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III, pada Biro Hukum dan Organisasi;
6. Sulastyono Wahyudi, S.H., MKM., Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai, pada Biro Kepegawaian;
7. Zamora Bardah, S.H., MKM., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
8. Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM., Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Teza Eka Setyawati, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
10. Amien Gamayel, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
11. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
12. Ira Dian Syafrani, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
13. Gunawan Sobara, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
14. Wahyu Hanggoro Suseno, S.H., Analis Manajemen Kepegawaian pada Biro Kepegawaian;
15. Gillan Teravosa, S.H., M.H., Analis Manajemen Kepegawaian, pada Biro Kepegawaian;
16. Achmad Arifurrohman, SKM, M.H., Kes., Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
17. Juni Purnomowati, S.H., M.Si., Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
18. Drg. Resi Arisandi, M.Kes., Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
19. Mochamad A.SN. Alam, S.H., Analis Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
20. Elfi Rahmi, S.H., Analis Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pegawai pada Kementerian Kesehatan R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.04.01/Menkes/638/2016, tanggal 22 November 2016. Selanjutnya di sebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

## **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :**

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252/PEN-PP/2016/ PTUN-JKT, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252/PEN-HS/2016/ PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016, di bawah Register Perkara Nomor 252/G/2016/PTUN-JKT ;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016 dalam Register Nomor :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/G/2016/PTUN-JKT, yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

## OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :

“SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. KP.04.01/MENKES/261/2016 TERTANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS”

## KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah,” suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai PNS di Kementerian Kesehatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT



hormat Penggugat sebagai PNS jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada surat yang diterbitkan Tergugat tersebut ;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Penggugat kehilangan Pekerjaan dan mata pencahariannya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai PNS telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara *a quo*;

**ALASAN GUGATAN :**

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Objek Gugatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Tergugat Sebagai PNS di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Tergugat Sebagai PNS baru diterima oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 dan dinyatakan berlaku surut terhitung mulai 30 November 2014;
3. Bahwa setelah menerima Objek Gugatan tersebut, Pada tanggal 21 Juli 2016 Penggugat telah mengajukan KEBERATAN kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan BANDING ADMINISTRATIF kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), atas upaya Penggugat ini pada tanggal 4 Oktober 2016 BAPEK telah menanggapi dengan jawaban bahwa BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Objek Gugatan dan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka tenggang waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat yaitu tanggal 22 Juli 2016.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Gugatan TUN yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Ketentuan tersebut diatas;

5. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi Objek Gugatan, merupakan keputusan TUN yang tidak cermat, tidak jelas dan penuh penyimpangan serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, syarat sahnya Keputusan Pemerintahan meliputi :
    - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    - b. Dibuat sesuai prosedur ; dan
    - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan huruf a merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 menyebutkan bahwa keputusan dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :
    - a. Wewenang
    - b. Prosedur ; dan/atau
    - c. Substansi
- Pada pasal 66 menyebutkan bahwa keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
- a. Wewenang
  - b. Prosedur ; dan /atau
  - c. Substansi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa berdasarkan poin nomor 7 diatas, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 merupakan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan huruf b dan c, sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan, dan selanjutnya Penggugat menuntut agar keputusan ini dibatalkan atau dicabut;

10. Bahwa Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 telah dibuat tidak sesuai prosedur dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 89 UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian, dst.. sebagaimana dimaksud pada pasal 87 dan pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberhentian seorang PNS, yaitu PP No. 53 tahun 2010 pasal 23 sampai pasal 28 bahwa terdapat suatu prosedur yang harus dilakukan yaitu berupa rangkaian langkah-langkah yang dimulai dari pemanggilan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan PNS terkait oleh pemeriksa atau tim pemeriksa, hingga dibuatkannya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS terkait, serta salinan berita acara tersebut yang juga harus diserahkan kepada terperiiksa. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut maka ditetapkanlah keputusan;
- c. Bahwa pada kenyataannya, hingga saat ditetapkannya Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 dan sampai diserahkannya surat keputusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 yang lalu, tidak ada sedikitpun prosedur yang dilakukan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada huruf b diatas. Tidak ada pemeriksaan dan juga tidak ada berita acara pemeriksaan, tiba-tiba saja surat keputusan ini ditetapkan;

d. Selain itu, bahwa Kepmenkes ini juga terkait dengan ketentuan PP No.4 tahun 1966, terutama pasal 2, pasal 7 angka 2 dan pasal 8;

e. Bahwa pada kenyataannya, hingga saat ditetapkannya Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 dan sampai diserahkannya surat keputusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 yang lalu, tidak ada ditetapkan pemberhentian sementara kepada Penggugat. Padahal apabila Penggugat didakwa dengan kasus pidana yang berhubungan jabatan, berdasarkan ketentuan PP no.4 tahun 1966 pasal 2 angka 1 maka pada Penggugat harus dikenakan pemberhentian sementara;

f. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 telah dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Dasar pertimbangan keputusan ini adalah bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan jabatan sebagai PNS (menimbang huruf b pada putusan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (menimbang huruf a pada putusan) ;

b. Yang Penggugat maksud substansinya tidak sesuai adalah pernyataan pada SK bahwa Penggugat telah melakukan tindak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang berhubungan langsung dengan jabatan sebagai PNS  
(menimbang huruf b);

c. Bahwa sesuai dengan UU no.5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;

d. Bahwa bila dibandingkan redaksi huruf b dan c diatas, terdapat perbedaan mendasar, yaitu redaksi huruf b berarti Penggugat telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan status Penggugat sebagai seorang PNS, sedangkan redaksi yang benar sesuai dengan UU no.5 tahun 2014 yaitu redaksi huruf c yang berarti seorang PNS melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

e. Bahwa jabatan Penggugat sebagai seorang PNS adalah dokter pertama (jabatan fungsional tertentu);

f. Berdasarkan bukti-bukti persidangan dengan jelas dinyatakan bahwa putusan pengadilan ini tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagai seorang dokter, namun berhubungan dengan tugas dan kewenangan pejabat struktural yaitu kepala KKP Kelas II A Pekanbaru dan Kepala Seksi UKLW, karena berhubungan dengan penetapan tarif dan kebijakan pembagian dana insentif. Walaupun Penggugat diputus bersalah yaitu karena telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan kedua orang pejabat struktural tersebut, memenuhi unsur pada pasal 12 huruf e UU no.20 tahun 2001, yaitu Penggugat sebagai PNS telah memperkaya diri sendiri dengan cara menerima dana insentif sebesar Rp.4.700.000,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dana insentif ini telah diterima juga oleh seluruh pegawai KKP Kelas II A Pekanbaru dengan jumlah yang berbeda-beda, berdasarkan kebijakan kepala kantor. Jadi sangat jelas bahwa tindak pidana yang telah dijatuhkan vonis kepada Penggugat yaitu tidak berhubungan dengan jabatan Penggugat sebagai dokter PNS. Hal ini dibuktikan dengan terkabulnya permohonan PK (Peninjauan Kembali) Penggugat oleh MA. Putusan ini telah membuktikan dan menjadi dasar hukum bahwa status Penggugat dalam kasus ini bukan sebagai pejabat struktural namun hanya sebagai seorang staf, yang tidak bertanggung jawab secara keseluruhan atas dana insentif yang telah dibagikan kepada seluruh pegawai KKP Pekanbaru dengan total nilai nominal lebih dari 200 juta rupiah. Penggugat hanya bertanggung jawab atas dana insentif yang telah Penggugat terima yang jumlahnya 4,7 juta rupiah. Putusan PK ini sesuai dengan pasal 12 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor, sebagaimana point kedua permohonan PK Penggugat. Memang tindak pidana ini berhubungan dengan status Penggugat sebagai PNS, tetapi tidak berhubungan dengan jabatan;

g. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Kepmenkes No.KP.04.01/MENKES/261/2016 substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan;

12. Bahwa diatas semua alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini karena upaya KEBERATAN yang telah Penggugat ajukan kepada Menteri Kesehatan pada tanggal 21 Juli 2016, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Dan berdasarkan pasal 77 ayat 5 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka keberatan dianggap dikabulkan;

13. Bahwa yang menjadi salah satu dasar Pengajuan ini adalah tentang pemberlakuan Objek Gugatan yang berlaku mundur sejak tanggal 30 November 2014, sehingga menimbulkan konsekuensi dari Pemberlakuan mundur tersebut, yaitu Penggugat menjadi dibebankan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) atas uang haji yang Penggugat terima dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2016, hal ini tentunya sangat merugikan diri Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai PNS di Kementerian Kesehatan;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.01/MENKES/261/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai PNS di Kementerian Kesehatan;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan persiapan yang telah ditentukan tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, Penggugat tidak pernah hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan pemeriksaan persiapan selama 4 (empat) kali berturut-turut dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka terhadap perkara ini perlu untuk dijatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan persiapan ke empat tanggal 6 Desember 2016 Penggugat ternyata tetap tidak hadir di Pengadilan sehingga pemeriksaan persiapan ditutup dan acara selanjutnya adalah Sikap Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dalam Perkara Nomor : 252/G/2016/PTUN.JKT yang bertujuan untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat, dan dilakukan secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 November 2016 dimana pada tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 8 November 2016 ;
2. Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 November 2016, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan Pihak Tergugat hadir sdr. Rizki Ndry Anggoro, S.H. berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Advokasi Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan R.I. No. 01.01/1.2/1073/2016 tanggal 7 November 2016 dan Sdri. Sri

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastutik Ekowati, S.H., M.H. berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum II Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan R.I. Nomor : TU.01.01/3/AH-482/2016, tanggal 7 November 2016, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 November 2016;

3. Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 November 2016 Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan Pihak Tergugat hadir Sdri. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H. dan Ira Dian Syafrani, S.H. berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan R.I. Nomor : TU.01.01/3/6028/2016, tanggal 21 November 2016, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 6 Desember 2016;
4. Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir pada pemeriksaan persiapan sebanyak 4 (kali) kali berturut-turut sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, yaitu terhitung selama 36 (tiga puluh enam) hari Penggugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dan tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Persiapan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau karena tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyempurnakan gugatan itu dilampaui oleh Penggugat yaitu terhitung telah 36 (tiga puluh enam) hari Pihak Penggugat tidak pernah hadir, sekalipun telah dipanggil secara patut maka

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 252/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Apabila dalam tenggang waktu tiga puluh hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.500,- ( tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan  
tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 125.000,-
- Panggilan .....	Rp. 219.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

Rp. 385.500,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)